

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 42 TAHUN 2005 SERI D.25

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2004
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam penyebutan nama dan lokasi PUSKESMAS dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan maka perlu untuk disesuaikan dengan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 23, Seri D.6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 30 Seri D.11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 31 Seri D.12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

**dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ATAS PERATURAN CIREBON NOMOR 16 ORGANISASI DAN KESEHATAN. TENTANG PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2004 TENTANG TATA KERJA DINAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) semula berbunyi: Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program;
- c. Bidang Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat, yang membawahi:
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.

- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Farmasi.

- e. Bidang Kesehatan Keluarga, yang membawahi:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut;
 - 2) Seksi Gizi.

- f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri atas:
 - 1) UPTD Puskesmas Kapetakan;
 - 2) UPTD Puskesmas Sindanglaut;
 - 3) UPTD Puskesmas Losari;
 - 4) UPTD Puskesmas Plumbon;
 - 5) UPTD Puskesmas Cirebon Utara;
 - 6) UPTD Puskesmas Cirebon Barat;
 - 7) UPTD Puskesmas Astapada;
 - 8) UPTD Puskesmas Cirebon Selatan;
 - 9) UPTD Puskesmas Kedaton;
 - 10) UPTD Puskesmas Beber;
 - 11) UPTD Puskesmas Kamarang;
 - 12) UPTD Puskesmas Susukan Lebak;
 - 13) UPTD Puskesmas Sedong;
 - 14) UPTD Puskesmas Astanajapura;
 - 15) UPTD Puskesmas Ender;
 - 16) UPTD Puskesmas Mundu;
 - 17) UPTD Puskesmas Karangsembung;
 - 18) UPTD Puskesmas Kubangdeleg;
 - 19) UPTD Puskesmas Ciledug;
 - 20) UPTD Puskesmas Kalibuntu;
 - 20) UPTD Puskesmas Babakan;
 - 21) UPTD Puskesmas Gebang;
 - 22) UPTD Puskesmas Waled;

- 23) UPTD Puskesmas Cibogo;
- 24) UPTD Puskesmas Tersana;
- 25) UPTD Puskesmas Astanalanggar;
- 26) UPTD Puskesmas Lurah;
- 27) UPTD Puskesmas Waruoyom;
- 28) UPTD Puskesmas Weru;
- 29) UPTD Puskesmas Watubelah;
- 30) UPTD Puskesmas Karang Sari;
- 31) UPTD Puskesmas Sumber;
- 32) UPTD Puskesmas Dukupuntang;
- 33) UPTD Puskesmas Palimanan;
- 34) UPTD Puskesmas Kepuh;
- 35) UPTD Puskesmas Klangeran;
- 36) UPTD Puskesmas Wangunharja;
- 37) UPTD Puskesmas Ciwaringin;
- 38) UPTD Puskesmas Tegal Gubug;
- 39) UPTD Puskesmas Panguragan;
- 40) UPTD Puskesmas Gegesik;
- 41) UPTD Puskesmas Kaliwedi;
- 42) UPTD Puskesmas Susukan;
- 43) UPTD Puskesmas Bunder;
- 44) UPTD Puskesmas Jagapura Lor;
- 45) UPTD Puskesmas Mayung;
- 46) UPTD Puskesmas Cipema;
- 47) UPTD Puskesmas Pabuaran Lor;
- 48) UPTD Puskesmas Winong;
- 49) UPTD Puskesmas Gembongan;
- 50) UPTD Puskesmas Sendang;
- 51) UPTD Puskesmas Jemaras Kidul;
- 52) UPTD Puskesmas Japura Kidul;
- 53) UPTD Puskesmas Gumulung Lebak;
- 55) UPTD Puskesmas Gempol;
- 56) UPTD Puskesmas Pasaleman;
- 57) UPTD Puskesmas Karang Wareng;
- 58) UPTD Puskesmas Tengah Tani;
- 59) UPTD Puskesmas Sutawinangun;
- 60) UPTD Puskesmas Pangkalan;
- 61) UPTD Puskesmas Pegagan Kidul;

- 62) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 63) UPTD Kesehatan Lingkungan;
- 64) UPTD Perizinan Pelayanan Kesehatan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

diubah menjadi :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat, yang membawahi:
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Farmasi.
- e. Bidang Kesehatan Keluarga, yang membawahi:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut;
 - 2) Seksi Gizi.
- f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
- g. UPTD , yang terdiri atau
 - 1) UPTD Puskesmas Kapetakan;
 - 2) UPTD Puskesmas Sindanglaut;
 - 3) UPTD Puskesmas Losari;
 - 4) UPTD Puskesmas Plumbon ;
 - 5) UPTD Puskesmas Cirebon Utara;
 - 6) UPTD Puskesmas Kedawung;
 - 7) UPTD Puskesmas Astapada;
 - 8) UPTD Puskesmas Cirebon Selatan;
 - 9) UPTD Puskesmas Kedaton;
 - 10) UPTD Puskesmas Beber;
 - 11) UPTD Puskesmas Kamarang;

- 12) UPTD Puskesmas Susukan Lebak;
- 13) UPTD Puskesmas Sedong;
- 14) UPTD Puskesmas Astanajapura;
- 15) UPTD Puskesmas Pangenan;
- 16) UPTD Puskesmas Mundu;
- 17) UPTD Puskesmas Karangsembung;
- 18) UPTD Puskesmas Kubangdeleg;
- 19) UPTD Puskesmas Ciledug;
- 20) UPTD Puskesmas Kalibuntu;
- 21) UPTD Puskesmas Babakan;
- 22) UPTD Puskesmas Gebang;
- 23) UPTD Puskesmas Waled;
- 24) UPTD Puskesmas Cibogo;
- 25) UPTD Puskesmas Tersana;
- 26) UPTD Puskesmas Astanalanggar;
- 27) UPTD Puskesmas Lurah;
- 28) UPTD Puskesmas Waruroyom;
- 29) UPTD Puskesmas Plered;
- 30) UPTD Puskesmas Watubelah ;
- 31) UPTD Puskesmas Karangsari;
- 32) UPTD Puskesmas Sumber;
- 33) UPTD Puskesmas Dukupuntang;
- 34) UPTD Puskesmas Palimanan;
- 35) UPTD Puskesmas Kepuh;
- 36) UPTD Puskesmas Klangeran;
- 37) UPTD Puskesmas Wangunharja;
- 38) UPTD Puskesmas Ciwaringin;
- 39) UPTD Puskesmas Tegal Gubug;
- 40) UPTD Puskesmas Panguragan;
- 41) UPTD Puskesmas Gegesik;
- 42) UPTD Puskesmas Kaliwedi;
- 43) UPTD Puskesmas Susukan;
- 44) UPTD Puskesmas Bunder;
- 45) UPTD Puskesmas Jagapura;
- 46) UPTD Puskesmas Mayung;
- 47) UPTD Puskesmas Ciperna;
- 48) UPTD Puskesmas Pabuaran;

- 49) UPTD Puskesmas Winong;
 - 50) UPTD Puskesmas Gembongan;
 - 51) UPTD Puskesmas Sendang;
 - 52) UPTD Puskesmas Jemaras;
 - 53) UPTD Puskesmas Astana Mukti;
 - 54) UPTD Puskesmas Gumulung;
 - 55) UPTD Puskesmas Gempol;
 - 56) UPTD Puskesmas Pasaleman;
 - 57) UPTD Puskesmas Karang Wareng;
 - 58) UPTD Puskesmas Tengah Tani;
 - 59) UPTD Puskesmas Sutawinangun;
 - 60) UPTD Puskesmas Pangkalan;
 - 61) UPTD Puskesmas Pegagan;
 - 62) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - 63) UPTD Kesehatan Lingkungan;
 - 64) UPTD Perizinan Pelayanan Kesehatan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 - 8 - 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 – 8 – 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung' with a stylized flourish at the end.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 42 SERI D.25

